



Asas-Asas

Hukum Kewarisan dalam Islam

Pengantar

Ir. R.M. Soekrisno, M.Sc. P.hd.

Dr. Mustafa., S.E. M.M.,

Tentang Penulis



Dr. Mustafa, S.E.M., M., lahir pada tanggal 08 Oktober Tahun 1972. Putra pertama dari Abdullah dan Jalehah, lahirkan Desa Ncera. Kec. Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Masa kecil dihabiskan di Desa Ncera atau “Desa Murah” bila diartikan dalam bahasa Indonesia, Dimulai dari Sekolah Dasar selama enam (6) Tahun,

dan Tamat SDN Ncera pada tahun 1986, Kemudian melanjutkan ke SMPN Ngali, dan Tamat pada tahun 1989, kemudian menempuh Pendidikan Lanjutan Atas di MA Ittihad Muballiqhah (satu kompleks MAN I) Kota Bima dan Tamat pada tahun 1992. Setelah tamat MA merantau ke Jakarta dan Sumatra, sempat melanjutkan kuliah di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1995, namun tidak selesai. Kemudian pada Tahun 1997 kembali ke Kota Gudeg Yogyakarta melanjutkan kuliah di STIS Yogyakarta juga tidak selesai, dan pindah ke Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2006.

Di tahun yang sama melanjutkan kuliah Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan Gelar Magister Manajemen (M.M) pada tahun 2009. Selepas tamat di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Tahun 2015 melanjutkan pendidikan Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia, dan mendapat Gelar Doktor (Dr) pada tahun 2021 dan mengikuti Pelatihan Paralegal dan Advokat di Jakarta tahun 2022, sehingga mendapatkan Gelar Non Akademi, CLAP.

Namun sejak tahun 2000 telah mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Tauhidul Ummah Pusat di Sleman Yogyakarta, dan tahun 2001 mendirikan Koperasi Syariah di Sleman dan Di Bekasi Timur (BMT Duta Amanah) serta mendirikan juga PT Cahaya Teratai Perkasa di Jakarta, sebagai Direksi dan Direktur Utama. Sekaligus mengajar di Universitas Pamulang sebagai Dosen Tetap dan STIE Ahmad Dahlan Tangerang. Juga Mengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2022-sekarang.



**eureka
media aksara**
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202328315

ISBN 978-623-487-912-4



9 786234 879124

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

Dr. Mustafa., S.E. M.M.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**ASAS-ASAS
HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM**

Penulis : Dr. Mustafa., S.E. M.M.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-912-4

No. HKI : EC00202328315

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Segala puja dan puji atas rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, buku ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup singkat, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan dipraktikkan oleh instansi terkait serta khususnya di kalangan masyarakat Islam, baik di tingkat Masyarakat Kota dan Masyarakat Desa, yang masih mendominasi menyelesaikan perkara warisan dengan hukum adat dan hukum Negara, ada baiknya sebagai pemeluk Islam wajib menyelesaikan Warisan secara Hukum Islam, karena perintah yang wajib di kerjakan bagi yang mengaku Islam.

Kiranya buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan semoga dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu, diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Disadari bahwa buku ini tidak menampung secara keseluruhan substansi Hukum Waris Islam di Indonesia, sehingga akan menerima masukan dari pembaca.

Di samping itu, segala kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan buku ini diterima dengan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT, membalas dengan penuh berkah-Nya. Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada Penerbit Eureka Media Aksara yang bersedia menerbitkan buku ini.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1444.H/ 23 Maret 2023
Penulis,

Dr. Mustafa., S.E.M.M.,

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alakuw wa wa.

Hukum waris sebetulnya sangat penting, setiap keluarga membutuhkan, khususnya saat ada yang meninggal dan meninggalkan warisan baik sedikit atau banyak. Diluar agama Islam, silakan pakai aturan mereka tapi di keluarga muslim mestinya pakai hukum Islam, agar mendapat pahala ketaatan. Dalam agama Islam sudah dijelaskan dengan sangat jelas masing masing dapat berapa persen utk bbrp kasus yang berbeda. Sebetulnya tinggal pakai saja, tapi mungkin syaiton yang kadang berbentuk manusia, menipu kita dengan bilang bahwa khukum Islam dalam hal warisan itu tidak adil, tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, tidak modern, dsb.

Rasulullah SAW berdasar ilham dari Allah mengatakan kepada para sahabat bahwa menjelang qiyamat hukum Islam yang akan ditinggalkan/diabaikan paling duluan adalah hukum waris. Dengan melestarikan hukum waris bukan berarti kita tidak setuju atau menunda terjadinya qiyamat, karena qiyamat pasti terjadi.

Tujuan kita belajar pembagian waris secara Islam adalah agar kita bisa membagi waris dengan benar, agar kita bisa melakukan sesuatu yang bernilai ibadah, yang berdasar ilmu, yang menjadi bukti ketaatan, yang berarti juga pembagian waris yang kita lakukan itu berpahala, bukan sembarangan, bukan asal ambil, bukan sesuatu yang sia sia.

Buku ini adalah salah satu dari referensi yang bisa diacu dalam kepentingan pembagian waris, disamping banyak buku yang beredar, semoga pembaca akhirnya mampu melaksanakan pembagian waris yang diridhai Allah SWT, berpahala, yang membuat lega dan puas semuanya. Sesungguhnya kita wajib memilih referensi, karena ilmu apapun bila diambil dari referensi yg tidak benar, hasilnya tidak manfaat, sia sia, tidak berpahala, mungkin malah berdosa, bahkan bisa menimbulkan petaka.

Selamat membaca, memahami dan melaksanakannya, semoga Allah SWT memudahkan kita dalam pembagian waris, yang bernilai beribadah, dan juga memudahkan kita dalam berbuat kebaikan dan ketaatan, aamiin YRA.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Ttd

Ir. R.M. Soekrisno, M.Si. P.hd.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur penerbit panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja sama tim yang baik, buku dengan judul "**Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam**" dapat terbit ke khalayak pembaca.

Buku ini berisi mengenai hukum waris menurut pandangan Islam, orang yang berhak menerima harta warisan apabila ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, dan menjelaskan secara terperinci tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Buku ini berisi beberapa pembahasan yang lengkap, yaitu meliputi:

BAB 1 Ilmu Waris (Faraid)

BAB 2 Ahli Waris dalam Pandangan Islam

BAB 3 Ahli Waris dan Permasalahannya

BAB 4 Implementasi Pembagian Harta Waris

BAB 5 Pembagian Warisan dan Hikmahnya

BAB 6 Wasiat

Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Purbalingga, Maret 2023
Penerbit

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
KATA PENGANTAR PENERBIT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI.....	ix
BAB 1 ILMU WARIS (FARAID).....	1
A. Pengertian Ilmu Waris.....	1
B. Tujuan dan Sumber Hukum Waris	8
C. Kedudukan Ilmu Mawaris dan Hukum Mempelajarinya	23
D. Syarat dan Rukun Kewarisan dalam Islam	25
BAB 2 AHLI WARIS DALAM PANDANGAN ISLAM	31
A. Ahli Waris Laki-Laki	31
B. Ahli Pihak Waris Perempuan	33
C. Ahli Waris Pihak Ashabah.....	35
D. Al-Aul, & Ar- Raad.....	42
BAB 3 AHLI WARIS DAN PERMASALAHANNYA	53
A. Ahli waris dan Fardhul Maqadhanah.....	53
B. Hijab/Halangan (Dinding)	56
C. Dzawil Furudh dan Asabah.....	76
BAB 4 IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS.....	88
A. Harta Peninggalan	88
B. Jenis-Jenis Harta dalam Islam.....	100
C. Persyaratan Permohonan Penetapan Ahli Waris.....	117
D. Istikhlaki dan Isti'mali	122
BAB 5 PEMBAGIAN WARISAN DAN HIKMAHNYA	124
A. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Ulama	124
B. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Undang- Undang	128
C. Konsep Keadilan dalam Kewarisan	133
BAB 6 WASIAT	139
A. Pengertian dan Hikmah Wasiat.....	139
B. Syarat-Syarat dan Hukum Wasiat.....	142
C. Implementasi Wasiat yang melebihi 1/3 Harta Pusaka menurut KHI.....	173

D. Pendapat Imam Madzhab Tentang Wasiat Bagi Pembunuh.....	175
E. Kasus-Kasus Penyelesaian Wasiat	178
PENUTUP	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183
LAMPIRAN.....	192
TENTANG PENULIS.....	203

TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak	Tidak
ب	ba	dilambangkan	dilambangkan
ت	ta	b	be
ث	sa	t	te
ج	jim	ś	es (dengan titik di atas)
ح	ha'	j	je
خ	kha'	h	ha (dengan titik di bawah)
د	dal	kh	ka dan ha
ذ	zal	d	de
ر	ra'	z	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	r	er
س	sin	z	zet
ش	syin	s	es
ص	sad	s	es dan ye
ض	dad	sy	es (dengan titik di bawah)
	ta	s	de (dengan titik di bawah)
		d	
		t	

ط	za	z	te (dengan titik di bawah)
ظ	'ain	'	zet (dengan titik di bawah)
ع	gain	g	koma terbalik di atas
غ	fa	f	ge
ف	qaf	q	ef
ق	kaf	k	qi
ك	lam	l	ka
ل	mim	m	el
م	nun	n	em
ن	wau	w	en
و	ha'	h	w
ه	hamz	'	ha
ء	ya	Y	apostrof
ي			ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	Ditulis	a
—	<i>kasrah</i>	ditulis	i
—	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati		

	قول	ditulis	au
		ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'Iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB

1

ILMU WARIS (*FARAID*)

A. Pengertian Ilmu Waris

Hukum waris dalam Islam adalah merupakan suatu kewajiban yang mengatur tentang perpindahan hak kebendaan dan/atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama, tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Zainuddin Ali yang mendefinisikan Hukum Kewarisan Adalah.¹ Adalah Aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsinya dan/atau bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Sementara menurut Soepomo yang dikutip oleh Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara umum yaitu memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²

Dalam berbagai literature hukum Islam mawaris terdapat beberapa istilah dalam hukum Islam seperti fikih mawarits, ilmu faraidh serta hukum kewarisan, adapun kata mawaris dalam bahasa arab bentuk jamak dari kata "*mirats*" yang artinya

¹ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33.

² Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 2.

BAB

2

AHLI WARIS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Ahli Waris Laki-Laki

Dalam ilmu waris jumlah waris sebanyak 25 orang yang terdiri dari dua belah pihak. Apabila ke 25 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanyalah lima (5) orang saja, yang terdiri dari :

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Suami dan Istri
4. Bapak
5. Ibu

Apabila ini ada maka yang lain tidak dapat warisan karena mahjub/terhalang. Ahli waris dzawil furudl ialah ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$. Sedang ahli waris Ashobah ialah ahli waris yang belum tentu bagiannya, mungkin menerima semua harta atau tidak sama sekali. Adapun manfaat mempelajari ilmu ini adalah menciptakan ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis dan menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah.

Sedangkan ahli wari laki-laki ada 15 orang, dan apabila semuanya terkumpul yang dapat hanya 3 orang yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Suami
3. Bapak

BAB

3

AHLI WARIS DAN PERMASALAHANNYA

A. Ahli waris dan Fardhul Maqadhanah

1. Ahli Waris

Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaannya, Islam mengatur kehidupan makhluk hidup terutama manusia dengan demikian detail, diantaranya ialah mengenai hukum waris dalam keluarga yang dijelaskan oleh alQur'an dan al-Hadits yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁵³

Sedangkan waris diartikan sebagai "Berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syarak. Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris Islam.⁵⁴ Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah

⁵³ Wirjono prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991). hlm: 8

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hidindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). hlm: 8

BAB 4

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Harta Peninggalan

Lafadz *at-tarikah* atau *at-tirkah* ialah masdar (nominal) bermakna maf'ul (objek) yang berarti matrukah (sesuatu yang ditinggalkan). Tirkah menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.

Dengan demikian, tirkah mencakup empat hal berikut:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya, yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyar, seperti khiyar syarat.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti khamar yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, dan jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris mayit.
4. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan

BAB 5

PEMBAGIAN WARISAN DAN HIKMAHNYA

A. Hukum Kewarisan dalam Perspektif Ulama

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang tidak boleh lepas dari kehidupan masyarakat muslim terutama umat islam di Indonesia yang mayoritas, sehingga lahir UU KHI merupakan salah satu terakomodirnya Hukum Islam di Negara Republik Indonesia yang menganut system demokrasi. Salah satu yang di bahas di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum kewarisan yang merupakan suatu rangkaian yang terpadu yang berhubungan dengan aspek pengaturan harta warisan seperti halnya dalam bidang hukum Islam lainnya. Hukum kewarisan juga banyak perbedaan, interpretasi dikalangan ahli fiqih (Fuqoha). Seperti pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan golongan syiah, terakhir pendapat atau ajaran Hazairin yang merupakan pendapat baru di Indonesia. Namun pada pokoknya hanya sebagian besar terbagi yaitu pendapat Ahlus Sunnah disatu pihak dan Hazairin di lain pihak. Dari dua golongan tersebut, Madzhab Ahlus Sunnah inklusif madzhab Syafi'i telah lama dianut dan berkembang di Indonesia kemudian muncul pendapat baru yang berbeda dengan madzhab Syafi'i yaitu pendapat Hazairin.

Pada buku yang tipis ini kita mencoba mengulas kembali pendapat para fukaha mengenai kewarisan dalam Islam, apakah hukumnya wajib atau harus atau tidak, sehingga umat Islam bisa menentukan sikap dan menonjolkan kepribadian sebagai seorang muslim jika hukum kewarisan dalam isalam diwajibkan, tidak ada alasan bagi kaum muslimin di Indonesia menyelesaikan harta waris dengan hukum diluar agama Islam.

BAB

6

WASIAT

A. Pengertian dan Hikmah Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wasiyyah* yang artinya pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.¹³⁴ Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan.¹³⁵ Wasiat berarti pesan, baik berupa harta maupun lainnya.¹³⁶

Wasiat berasal dari kata **وصى** yang artinya menyampaikan.¹³⁷ Wasiat adalah *iisaa'* (إِصَاء) memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian) dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.¹³⁸ Wasiat adalah berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu

¹³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1926.

¹³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2001, hlm. 183.

¹³⁶ Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 520.

¹³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm. 588.

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa„Adillatuhu* Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 154.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. H. Zainal Abidin, 1993. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,), hlm. 348.
- Abubakar, Alyasa, 1998. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab. Jakarta: INIS.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Sharh Qanun al-Wasiat*, tanpa tahun. hlm 9
- Abdil Bar, Ibn, 1387 H. *Tamhîd li mâ fi al-Mu'atha'* (Maroko: Waziratul Waqaf wa Syuun al-Islamiyah,), Vol. 11, hlm. 97
- Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, Abi Muhammad, 682 H. *al-Mughni* Juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 488
- Abdurrahman, 2004. Kompilasi Hukum Islam di indonesia, (Jakarta: Akademika Preesindo,), hlm. 156
- Ali, Achmad, 2008. Meguak Tabir Hukum, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk,), hlm. 192
- Ali, Zainuddin, 2009. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 33.
- _____, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op. Cit., hlm. 113
- Al-Syaukani, Muhammad, 1380H./ 1961 M. *Nailul Authar*, cet : I, Mesir : Syirkah Maktabah al baby al-Halaby wa auladuhu, hlm. 166.- 180.
- Al-Jahiz, Abu Utsman, 1989. *Tahdzîb al-Akhlāk* (Iskandariya: Darul Shahabah li Turats,), hlm. 28.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayim. 1991. *I'lâmul Muwâqîn 'an Rabbil 'Alamîn* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah,), Vol. 1., hlm. 284
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz II dan III, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hlm. 231.
- _____, 1994, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang : Asy Syifa, hlm. 327.
- Al-Hambali, Muhammad al-Salum, 1998. *Wasîlat ar-Râghibîn wa Baġhiyat alMustafidîn* (Riyad: Maktabah ar-Rushd), hlm. 29-37.
- Al-Syarbaini, 1958. *Mughni al-Muhtaj, Musthafu al-Babi al-Halbi wa aula'duhu*, Kairo, hlm. 52

- Ahmad bin Muhammad asy Syafi'i al Qasthalani, Syihabudin Abi Abbas. *Irsyadus Sharri*, Jilid 6, Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, tth, hlm. 222.
- Asy-Syahir Ibnu 'Abidin. Muhammad Amin, Radd Al-Muhtar, Juz 1, Darul Fikr, Bairut Libanon, , t.th. hlm. 504.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 1999. Pengantar Fiqh. Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra. hlm. 154
- Ash Shabuny. Muhammad Ali, 1995. Diterjemahkan oleh Sarmin Syukur, Hukum Waris Islam, (Surabaya: Al Ikhlas,) cet. ke-1, hlm. 49.
- _____, 2013. Hukum Waris Dalam Islam, (Depok: Fathan Prima Media,). hlm.81-82
- Ash Shan'ani, 1995. *Subulussalam*, Terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, hlm. 372.
- Asmawi, 2012. Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif, (Yogyakarta: Teras), hlm. 22.
- As-Sa'di, Abdurrahman, 2000. *Taisîrul Karîm ar-Rahmân fi Tafsiîr Kalâmil Mannân* (Beirut: Muassasah Risalah), hlm. 447.
- Asy-Syarbul Mumti, Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin, 2009. " *Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Penerjemah Abu Hudzaifah, Lc, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, Pustaka Imam asy-Syafi'i, hlm. 205.
- Anshori. Abdul Ghofur, 2002. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas (Cet. I; Yogyakarta: CV Adipura), hlm. 15-16
- _____, 2002. Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas (Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia,), hlm. 14.
- _____, 2005. Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin (Cet. I; Yogyakarta: UII Press), hlm. 16.
- Anonimous, 2012. Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia,). hlm: 58
- Arto. Mukti, 2009. Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Solo: Balqis Queen,), hlm. 56.
- Ar-Razi Fahrudin, 1420 H. *Mafâtîh al-Ghaib* (Beirut: Darul Ihya' Turats al-Ilmiyah), Vol. 9, hlm. 502.
- Al-Razi, 1995. *Fakhr al-Din Tafsiir al-Fakhr* al-Razi, Juz 3 Beirut Dar al-Fikr,

- A. Rahman, Asymuni, 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang
- At-Tarmizi, Abu Isa', Sunan at-Tarmizi, (Bairut: daarul Fikr, tth), juz 4, hlm.36
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqih Islam Wa'Adillatuhu* Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, hlm. 154.
- _____. 2007. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid IV (Jakarta:Gema Insani,) hlm. 42-43
- _____, 2010. *Fiqih Imam Syafi'I mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Penerjemah, Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, hlm. 86.
- _____. 2008. *Fikh Imam syafi'i*. Jakarta; Almahira. hlm. 77
- Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqih Imam Syafi'I mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur'an*
- Bzn. Ter Haar, 2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha,), hlm. 159
- Budiono, Abdul Rachmad. 1999. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13
- _____,1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 1926.
- Daud Ali. Muhammad, 1990. *Asas Hukum Islam*, Jakarta: rajawali prese hlm. 129.
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Remaja Harapan Dan Tantangan*.Jakarta: Ruhama.hlm. 25.
- Jabir al-Jazairi. Abu Bakar, 2009. *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Penerbit insane kamil,), hlm. 784.
- Fathurrahman, 1975. *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif), hlm. 35. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.
- Hadikusuma. Hilman, 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,). hlm: 8

- Hajar, M, 2008. Hukum kewarisan Islam, Alaf Riau Graha Unri Press: Pekanbaru, hlm. 27-30
- Hamidjojo. Prodjoko, 2000. Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Stensil, hlm. 287
- Huda. Nurul. 2012. Keuangan Publik dalam Islami. Pendekatan teoritis dan sejarah. Jakarta; Kencana; hlm.78
- I Doi A. Rahman, 1996. Hudud dan Kewarisan, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, Cet 1, hlm. 121.
- Idris, Abdul Fatah dan Abdul Ahmadi, 1990. *Kifayatul Akhyar* Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 197.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 1964. *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayani, hlm. 178.
- _____, 2008. Fiqih Lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hambali, Jakarta: Lentera, Cet 7, hlm. 548-610
- Jurjani, 1983. *al rifâ'ta-at*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah,) hlm. 147.
- Katsir, Ibn, 1420 H. *Tafsîr al-Qur'an al-Adzîm, Muhaqiq, Sami' bin Muhammad Salamah*, (Darul Thayibah), Vol 2, hlm. 226.
- _____, 1994. Tafsir Ibnu Katsir Juz 1. *Dar al-Kitab al-'Alamiyyah*.
- Kelsen. Hans, 1995. *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press,
- Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 146-147.
- Khair, M Dhamrah, 2011. Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,) hlm.11-12
- Lubis. Suhrawarsi K. dan Komis Simanjuntak, 2004. Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,) hlm. 3.
- Manan, Abdul, 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 156.
- Mardani, 2006, "Hukum Islam" Kumpulan peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia. Edisi ke II. Cet. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta. Kencana. hlm. 14
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: liberty,) hlm. 167-168

- Maulina, Achmad Khisni. 2017. "Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)", Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, Desember, hlm. 743
- Muhammad. Abu Ja'far at-Tabrani bin Jabir bin Yazid bin Katsir Ghalib. 1420 H/2000 M. *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, (Beirut, Muassasatur Risalah: Juz VIII, hlm.71-72 dan (Ahmad bin Muhammad as-Shawi, Hasyiyyatus Shawi'ala Tafsiril Jalalain, (Beirut, Darul Fikr:1424 H/2004 M. Juz I, hlm.277
- Muhammad. Ali Al Shabuni, 1995. *Al-Mawarits Fisy Syari'atil Islamiyah 'ala Hakil Kitab Wa Sunnah*, (Surabaya: Al Ikhlas), hlm. 157.
- Muhibbin. H. Moh. dan H. Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 60.
- Muhammad Muhyiddin. Abdul Hamid, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah 'Ala Madzâhib al-Aimmah al-Arba'ah*. Dar al-Kitab al-'Araby.t.th: hlm. 46
- Muhammad bin, Abdul al-Rahman 'Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, Juz 2, hlm. 250
- Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, Syeh Syamsudin, *Sharhu az- Zarkasy fil Fiqh „Ala Mahzab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, hlm. 384.
- Musthafa. Al-Khin, dan Al-Bugha, Musthafa, 2014. *Konsep Kepemimpinan dan Jihad Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, hlm, 299
- Muthiah. Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 23.
- Moh Muhibbin. Abdul, dan Wahed. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 81-84
- Morey, Robert, *The Islamic Invasion Invasion: Confronting The World's Fastest Growing Religion* (<http://www.buktisakti.com>), hlm. 133.
- Montgomery Watt, W., 1990. *The Majesty That Was Islam*, Terj. Hartono Hadikusumo, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 126
- Nasution, Amin Husein, 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.83-84

- Pasaribu, H. Chairumman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 124
- Prodjodikoro. Wirjono, 1991. *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung,). hlm: 8
- Radbruch. Gustav, 1950. *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press*, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman
- Raharjo. Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, hlm. 253
- Rahman, Fathur, 1975. *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Maarif,) cet. ke-1, hlm.84
- Ridha, M Rasyid. 1990. *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)* (Mesir: Haiatu alMisriyah al-A'mah), Vol. 5, hlm. 55-57.
- _____, 1975. *Tafsir al-Manar*. Dar al-Fikr
- Rofiq. Ahmad., 2000. *hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja grafindo persada. hlm.356
- _____, 1987. *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Cet. Pertama, hlm. 439.
- _____, 1995. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), Cet. 2. hlm: 54
- _____, 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, hlm. 183.
- Salman. O'tje, Mustofa Haffas, 2010. *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Pt Refika Aditama.), hlm.3.
- Sabiq, Sayyid, 2009. *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, hlm. 588.
- Sarmadi. A Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 28
- Satrio, J., 1992. *"Hukum Waris"*, (Bandung: Penerbit Alumni,), hlm.185.
- Sulaimân Ibn Asy'as as-Sijistâni. Abû Dâwud. 2007. *Sunan Abû Dâwud*. Beirut: Dâr ar-Risalah al-'Alamiyah.
- Shihab. M. Quraish, 2007. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, hlm. 442.
- Sholahuddin, Hendri. 2016. *"Wacana Kesetaran Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga"*

- Yogyakarta”, Desertasi (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya), hlm. 395.
- Suparman, Eman, 2018. Hukum Waris Indonesia dalam Peresfektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung: Rafika Aditama), hlm. 2.
- Supiana dan M. Karman, 2002. Ulumul al-Quran dan Pengenalan Metode Tafsir, (Bandung: Pustaka Islamika,), hlm. 149.
- Sugangga. I.G.N. 1995. Hukum Waris Adat, (Semarang: UNDIP,), hlm. 11
- Somawinata, Yusuf, 2013. Ilmu Faraidh Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris, Tangerang: Sintesis, hlm. 95.
- Soimin, Soedharyo. 2002. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.233
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. 2009. Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari, cet. 2; Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta, hlm. 173-174
- Shams al-Din, Muhammad Ja’far, *al-Wasiyyah wa Ahkamuhu*, tth. hlm. 23
- Syarifuddin, Amir, 2012. Garis-Garis Besar Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, hlm.20 & 215
- Syahrani, Ridwan, 2009. Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. hlm. 122
- Taimiyah, Ibn, 1995. *Majmu’ Fatâwâ*. Madinah: *Majma’ al-Mulk Fahd li Thabaah al-Mushaf as-Syarif*. Vol. 31, hlm. 341.
- Tono, Sidik. 2002. Ibadah dan Akhak dalam Islam, Yogyakarta: UII Press
- Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 2013. Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur’an dan Hadis, jilid 7.Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, hlm. 147.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2008. *Al-Jami’ fii Fiqhi An-Nisa*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 520.
- Yasid, Abu, Logika Hukum, hlm. 291.

Peraturan Perundang-undangan

- Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993) hlm. 187

- Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002). hlm: 118
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, op. cit., hlm. 140
- Depertemen Agama RI, loc.cit., hlm. 285
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Wipress, 2007, hlm 194
- Furudhul muqaddarah berdasarkan Surat A-N-sa ayat 11, dan 12 diatas, telah jelas.
- Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)*, (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamy, terj., Addys Aldizar, dan Fathurrahman, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), cet. pertama. hlm. 67-68.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, dalam Buku Hukum Islam' Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia. Oleh Dr. Mardani. Jakarta, Penerbit Kencana. hlm. 174-187
- Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hlm. 114.
- Mujtahid dan Komplikasi Hukum Islam, cet.2, Rajawali pers, Jakarta, 2012, hlm.83
- Pembagian Waris Menurut Hukum Islam" <http://www.scribd.com/doc/31/31794144/>, diunduh pada 12 September 2022, pukul 06.59 WIB
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
- Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBG)* (Staatsblad 1927 No. 227). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-proses-permohonan-penetapan-ahli-waris-dari-pengadilan-agama--lt4de5d5fa395d9>. dikutip pada tanggal 06 Maret 2023 jam 8.47 menit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang. dan Undang-undang N0 50 Tahun 2009, dengan tiga kali perubahan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, , Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Cv
Nuansa Aulia, 2008, hlm. 60.

Tafsir Al-Qur'an

QS An-Nisa: 8

QS: an-Nisa: 37.

QS.Ali-Imran 14 dan QS Yusuf; 53.

QS. An-Nisa; 9.

Qs-An-Nahl: 75.

QS. An Nisa;3.

Qs.Al-Kahfi; 64.

QS.Al-Ahzab;25..

QS. A-Nahl:75.

QS An-Nisa; 33.

Qs.Al-Baqarah;29.

QS Al-Baqarah;168.

QS-Al-Maaidah;106;

QS Al-Mu'minun;

QS Al-Baqarah;172.

QS Al-Baqarah; 180:

LAMPIRAN

Lampiran: Pasal-Pasal Hukum Kewarisan
Kompilasi Hukum Islam

BUKU II **HUKUM KEWARISAN** **BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Pasal 171**

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. * Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT Pasal 194

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pasal 195 (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - b. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
 3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

2. Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat diangkat berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap

orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

TENTANG PENULIS



Dr. Mustafa, S.E.M., M.

Penulis lahir pada tanggal 08 Oktober Tahun 1972. Putra pertama dari Abdullah dan Jalehah, lahirkan Desa Ncera. Kec. Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Masa kecil dihabiskan di Desa Ncera atau "Desa Murah" bila diartikan dalam bahasa Indonesia, Dimulai dari Sekolah Dasar selama enam (6) Tahun, dan Tamat SDN Ncera pada tahun 1986, Kemudian melanjutkan ke SMPN Ngali, dan Tamat pada tahun 1989, kemudian menempuh Pendidikan Lanjutan Atas di MA Ittihad Muballiqhah (satu kompleks MAN I) Kota Bima dan Tamat pada tahun 1992. Setelah tamat MA merantau ke Jakarta dan Sumatra, sempat melanjutkan kuliah di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1995, namun tidak selesai. Kemudian pada Tahun 1997 kembali ke Kota Gudeg Yogyakarta melanjutkan kuliah di STIS Yogyakarta juga tidak selesai, dan pindah ke Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2006.

Di tahun yang sama melanjutkan kuliah Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan Gelar Magister Manajemen (M.M) pada tahun 2009. Selepas tamat di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Tahun 2015 melanjutkan pendidikan Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia, dan mendapat Gelar Doktor (Dr) pada tahun 2021 dan mengikuti Pelatihan Paralegal dan Advokat di Jakarta tahun 2022, sehingga mendapatkan Gelar Non Akademi, CLAP.

Namun sejak tahun 2000 telah mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Tauhidul Ummah Pusat di Sleman Yogyakarta, dan tahun 2001 mendirikan Koperasi Syariah di Sleman dan Di Bekasi Timur (BMT Duta Amanah) serta mendirikan juga PT Cahaya Teratai Perkasa di Jakarta, sebagai Direksi dan Direktur Utama. Sekaligus mengajar di Universitas Pamulang sebagai Dosen Tetap

dan STIE Ahmad Dahlan Tangerang. Juga Mengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2022-sekarang.

Pengalam Bekerja

Staf Marketing PT LUX Banda Aceh (1994). Staf Marketing TVRI Banda Aceh (1995). Asuransi Bumi Putra 1912 Banda Aceh (1996-1997). Direktur BTM Duta Amanah Sleman (2001-2003). Direktur BMT Duta Amanah Bekasi (2001-2003). Direksi dan Direktur PT Cahaya Teratai Perkasa Jakarta (2015-2018). Dosen STIE Ahmad Dahlan Tangerang (2015). Dosen Tetap di Universitas Pamulang Tangerang Selatan, pada Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi mengajar Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Pengantar Manajemen, Pengantar Bisni, Manajemen Resiko, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Manajemen Operasi (2015-Sekarang). Juga sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang 2022-Sekarang.

Karya Ilmiah yang telah di terbitkan sebagai berikut:

Buku

1. Essensi dan Eksistensi Manusia menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Cet. Pertama oleh penerbit. Redho Offset. Yogyakarta. 1433 H
2. Negara Kesejahteraan dan Relevansinya pada Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018 (Dalam Perspektif Pemikiran Al-Mawardi) Penerbit; PT Mitra Cendekia Media. Solok Sumatra Barat 2021
3. Membangun Sistem Perbankan Syariah dalam Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Publik. Cetakan Pertama oleh : Penerbit CV. Mitra Ilmu Kota Makassar 2022
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam, merupakan buku keempat akan dicetak oleh Eureka Media Aksara Purbalingga Jateng.

Jurnal :

1. CREATIVE, VISIONARY, THE POWER OF LOVE BUSINESS
NABI MUHAMMAD, SAW. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1,

<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri>

2. Al Mawardi's Thoughts on the Welfare State in the 1998-2019 Reform Era in Indonesia. International Journal of Islamic Thought and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022), Pp. 66-93. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/ijith>
3. EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DI INDONESIA. ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (ARJIS) ISSN: 2828-3597 Volume 1, Nomor 1, Februari 2022, pp. 55-79. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/331>
4. POLICY FOR DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING OPERATING SYSTEM. JURNAL SCIENTIA, Volume 11 No 1, 2022 ISSN 2302-0059. <http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/545>
5. Analysis Theory of Reasoned Action Approaches on Intention Mudharabah Savings Product Customers in the Syariah Regional Development Banks in Yogyakarta. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10-14, 2020. <http://ieomsociety.org/forefront/ViewPaper.php?PaperID=3798>.





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202328315, 11 April 2023

Pencipta

Nama : **Dr. Mustafa., S.E. M.M.**
Alamat : Ketulan RT 04 RW 02 Candibinangun Pakem Sleman, Sleman, DI Yogyakarta, 55582
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Mustafa., S.E. M.M.**
Alamat : Ketulan RT 04 RW 02 Candibinangun Pakem Sleman, Sleman, DI Yogyakarta, 55582
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 28 Maret 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000461236

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.